



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : I Wayan Sukaja, S.Sos;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Banjar Dinas Bugbugan, Desa/Kelurahan  
Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga,  
Kabupaten Tabanan, 82181
2. Nama : Drs. I Gusti Ngurah Anom;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Puru Agung Tabanan, Desa/Kelurahan Delod  
Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten  
Tabanan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Warsa T. Bhuwana S.H., MM., I Wayan Sugiarta, S.H., Ni Putu Sawitri, S.H., Ketut Nurja, S.H., I Made Loster, S.H., M.H., I Ketut Agusriana, S.H., Erwin Siregar, S.H., dan I Putu Yuda Suparsana, S.H., MBA., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar, Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, berkedudukan di Jalan Arjuna Nomor 3, Tabanan;-----

Berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tanggal 17 Mei 2010, memberikan kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H. Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Adhitia Nugraha, S.H., Cory Margareta Nadapdap, S.H., dan Novia Putri Primanda, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44<sup>th</sup> Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : Ni Putu Eka Wiryastuti;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Bandar Tengah, Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
2. Nama : I Komang Gede Sanjaya;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan Teratai No. 10, Kelurahan Daun Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Nyoman Gede Sudiantara, S.H., I Made Supartha, S.H., dan I Made

Adhy Mustika, S.H., Kuasa Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Yudistira, beralamat di Jalan Salya Nomor 6 Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 17 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 23/KPU Kab.Tbn/2010 Tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa 4 Mei 2010.
3. Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, memutuskan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 376/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE.MM sebanyak 134.441 suara.
  - b. Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama I Wayan Sukajaya, S.Sos dengan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebanyak 116.153 suara
  - c. Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. I gusti Gde Putra Wirasana, M.MA dengan I Putu Oka Mahendra, S.ST.,Par.MM sebanyak 26.258 suara.Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu maka ditetapkan pasangan calon Ni Putu eka Wiryastuti dengan Gede Sanjaya, SE.,MM., sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap keputusan yang diambil termohon sebagaimana dalam surat keputusannya, Nomor 41/KPU Kab. Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010, bahwa dalam keputusannya tersebut perolehan jumlah suara yang diperoleh pasangan Pemohon ditetapkan sejumlah 134.441 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) suara dan sebagaimana perhitungan yang benar seharusnya pasangan Pemohon (I Wayan Sukaja, S.sos. dangan Drs. Ngurah Anom) memperoleh jumlah suara sebesar 126.403 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga) suara, sehingga kekurangan jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon

masuk ke dalam penghitungan jumlah suara calon Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE., MM. sebanyak 134.441 ( seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) dikurangi 10.250 suara sehingga jumlah suara pasangan Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya kalau dikurangi dengan jumlah tersebut menjadi sebesar 124.191 (seratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu) suara. Karenanya jumlah suara pasangan Pemohonlah yang lebih besar/lebih banyak dari perolehan jumlah suara pasangan Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE., MM. oleh karena itu seharusnya Termohon menetapkan pasangan calon I Wayan Sukaja, S.sos., dengan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebagai calon terpilih kepala Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2010.

5. Bahwa permohonan keberatan ini bukanlah suatu yang menyatakan Pemohon untuk tidak siap kalah tetapi Pemohon ingin proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan bisa berjalan sesuai dengan koridor etika politik, hukum dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan bisa lebih berkualitas dan terbebas dari praktik-praktik kecurangan.
6. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah berupaya bersaing secara jujur (*fair*), konstruktif dan kompetitif serta elegan tetapi institusi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan khususnya KPU Kabupaten Tabanan (Termohon) beserta seluruh perangkatnya dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bersifat teknis, prosedural, administratif maupun ketimpangan pemungutan dan perhitungan suara sehingga tidak menjamin tegaknya hukum (*law enforcement*). Hal ini menunjukkan lemahnya respon termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik secara langsung ke KPU Kabupaten Tabanan maupun melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Tabanan, namun tidak mendapatkan penanganan serius dimana akibatnya merugikan Pemohon dan masyarakat luas.

7. Bahwa Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Tetapi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan masih ada dikeluarkannya Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) oleh Pemerintah Daerah Tabanan menjelang diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten Tabanan. Hal ini dimaksudkan hanya semata-mata untuk kepentingan pemilihan dan kemenangan Eka-jaya yang notabene, Ni Putu Eka Wiryastuti adalah anak dari Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama. Dari fakta-fata ini sudah jelas ada unsur nepotisme sehingga sangat beralasan lagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPUD Nomor 41/KPU Kab.Tbn 2010 Kabupaten Tabanan karena bertentangan dengan jiwa dan semangat reformasi.
8. Bahwa jumlah cadangan surat suara yang ditetapkan oleh KPUD Tabanan menunjukkan kecurangan. Kerangan yang mana dapat dibuktikan sebagai berikut:
  - Menurut peraturan perundang-undangan, jumlah suara cadangan adalah sebesar 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sedangkan KPUD Tabanan menetapkan jumlah suara cadangan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa KPUD Tabanan bekerja tidak berdasarkan atas hukum.
9. Bahwa dalam masa kampanye, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah banyak mengeluarkan Bansos atau Dana Hibah yang ditujukan kepada kelompok atau masyarakat. Tetapi setiap pengeluaran dana Bansos atau dana Hibah yang dimaksud selalu disertai dengan saran atau surat pernyataan untuk memenangkan pasangan paket Eka-Jaya. Tragisnya, dana Bansos atau Hibah yang dimaksud itu justru banyak dicairkan pada saat minggu tenang pada H-2 dan H-1 yang tentunya dapat di diskualifikasi sebagai money politik.
10. Bahwa I Nengah Sarjana pada tanggal 7 april 2010 bertempat di Pura Dalem Riang bertindak untuk dan atas nama masyarakat menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan paket Eka-Jaya setelah tim Eka-Jaya menyampaikan bahwa dana Bansos Tahap I sudah dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- akan dicairkan setelah warga ke empat banjar memenangkan pake Eka-Jaya dengan catatan

mendapatkan suara 85% pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 4 Mei 2010.

11. Bahwa bantuan dana Bansos atau Hibah yang dicairkan sampai tanggal 3 Mei 2010 oleh Bupati Tabanan untuk masyarakat dengan tujuan mendapatkan suara bagi pasangan Eka-Jaya, jelas-jelas telah bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/214/SJ Perihal Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan keuangan publik.

Bahwa dalam hal ini DPRD Tabanan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Tabanan untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri namun Bupati Tabanan tetap saja tidak menghiraukan.

Pada kesempatan lain Pemohon bersama Partai Pengusung, dalam hal ini Partai Golkar, telah melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Tinggi Bali.

12. Bahwa terkait dengan uraian poin angka 11 sampai dengan poin angka 13 diatas, sudah dapat dipastikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, SE.MM diskualifikasi.
13. Bahwa pada masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010, pasangan paket Eka-Jaya mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut menghadiri kampanye pasangan Eka-Jaya melalui Bupati Tabanan dalam hal ini sebagai orang tua daripada Ni Putu Eka Wiryastuti (paket Eka-Jaya) dan dilakukan absensi kehadiran di tempat kampanye terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hadir disana. Hal ini juga dibiarkan oleh KPUD (Termohon). Ini juga merugikan pihak Pemohon.
14. Bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta oleh atasan masing-masing untuk memberikan suara kepada pasangan Eka-Jaya minimal 10 orang per PNS bersangkutan. Diharapkan semua keluarga PNS memilih Eka-Jaya.

15. Bahwa telah terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan hasil dari Rekapitulasi di sebagian besar TPS. Ditemukan tanda tulisan tangan yang sama yang dibuat oleh petugas Pemilukada sehingga membuktikan adanya rekayasa terhadap hasil perolehan suara yang mengakibatkan hasil suara tersebut menjadi cacat yuridis.
16. Bahwa pada awalnya jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 336.909 orang. Setelah dilakukan pemilihan ternyata dalam keputusan KPUD Tabanan jumlah suara total adalah sebanyak 337.027 orang. Berarti ada penambahan suara yang tidak jelas sebanyak 118 orang dari jumlah awal sebesar 336.909 orang.
17. Bahwa oleh karena jumlah hasil penghitungan dari rekapitulasi suara oleh Termohon, baik secara material maupun formal, terdapat kesalahan yang sangat fundamental, maka hasil penghitungan dari rekapitulasi tersebut harus dinyatakan batal secara hukum.
18. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan otentik secara hukum, maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memanggil para pihak yang bersangkutan dalam perkara ini kedalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer**

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

1. Menyatakan pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE,.MM diskualifikasi.
2. Menyatakan bahwa surat keputusan Termohon/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditetapkan terhadap pasangan (Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE., MM) adalah merupakan perhitungan tidak sah karenanya penetapan penghitungan tersebut harusnya dibatalkan dan kemudian menetapkan hasil penghitungan suara pasangan Pemohon sebesar 126.403 (seratus dua puluh enam ribuempat ratus tiga) suara, adalah perolehan suara



yang sah karenanya agar ditetapkan sebagai penetapan jumlah suara yang benar.

3. Menyatakan hukum, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama I Wayan Sukaja, S.sos sebagai Kepala Daerah dan Drs. Igusti Ngurah Anom sebagai Wakil Kepala Daerah dan ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang otentik, dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

### **Subsider**

1. Menyatakan atas hukum agar diadakan pencoblosan ulang diseluruh kecamatan sekabupaten Tabanan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan No: 41/ KPU Kab. Tbn/2010 *tentang* Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Bukti P-1b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah KPU Kabupaten Tabanan
3. Bukti P-2a : Fotokopi Berita Acara No. 381/ BAV/2010, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan 2010;
4. Bukti P-3b : Fotokopi Berita Acara No.001/ PPK SELBAR /2010, Rekapitulasi Hasil Perolehan Serah suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

5. Bukti P-4c : Fotokopi Berita Acara No. 274/ 23 PPK/PNBL.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Bukti P-5d : Fotokopi Berita Acara No.17/05/PPK SELTIM. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;
7. Bukti P-6e : Fotokopi Berita Acara No. – Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
8. Bukti P-7f : Fotokopi Berita Acara No.01/ PPK-KRBT/V/2010. Kerambitan;
9. Bukti P-8g : Fotokopi Berita Acara No.0115/25/PPK. Kec. BTR, Baturiti;
10. Bukti P-9h : Fotokopi Berita Acara No.- Marga;
11. Bukti P-10i : Fotokopi Berita Acara No.11/PPK/SLD/V/2010.,Selemadeg;
12. Bukti P-11j : Fotokopi Berita Acara No. – Pupuan;
13. Bukti P-12K : Fotokopi Berita Acara No.07/05/PPK Kediri/2010. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan No. 26/KPU Kab. Tbn./ 2010. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan No. SK-03 GOLKARDA/II/2010 Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tabanan dari Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 23/KPU Kab. Tab/2010. Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan yang Memenuhi Persyaratan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
  17. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno, No. 270/175/KPU Kab. Tbn. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
  18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kelian Subak Banjar Tundak, Desa Mekarsar, Kecamatan Baturiti, kabupaten Tabanan. Tertanggal 8 Mei 2010;
  19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pengaduan Kecurangan Pemilukada, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tabanan, tertanggal 7 Mei 2010;
  20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tabanan tentang Pengaduan Kecurangan Pemilu Kada kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. tertanggal 7 Mei 2010;
  21. Bukti P-20 : Fotokopi Kronologis Kejadian Pelaporan Indikasi *Money Politics* Pelapor IWayan Wijana didampingi Team Sukarno 7 Mei 2010;
  22. Bukti P-21 : Fotokopi Alat Bukti KIPEM/ Kartu Identitas Penduduk Sementara ( KIPS);
  23. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti No. 1 PANWASLU/ MRG/ V/2010. tertanggal 6 Mei 2010.

- Barang Bukti berupa uang Rp. 5000.000,(lima juta rupiah) dari Team Sukses Eka -Jaya telah diserahkan ke PANWASLU Kecamatan Marga;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, 4 Mei 2010 ( per TPS).Paket Sukaja – Ngurah Anom;
  25. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Golkar Kabupaten Tabanan tentang Permohonan Penghitungan Ulang Surat Suara dan Permohonan Penundaan Rapat Pleno KPUD Tabanan. Tertanggal 8 Mei 2010;
  26. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tabanan.,tentang Permohonan Penundaan Rapat Pleno KPU Kab. Tabanan.tertanggal 9 Mei 2010;
  27. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang penolakan Permohonan Penundaan Rapat Pleno tertanggal 10 Mei 2010;
  28. Bukti P-27 : Fotokopi Rekaman Suara tentang *Money Politics*;
  29. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tiap-tiap TPS;
  30. Bukti P-29A : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian I Ketut Artha dan Dan I Wayan Jana Wirawan, beserta rekaman VCD Bukti P-29B Pernyataan Kesaksian;
  31. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara No. 012/PANWAS KRB/V/2010;
  32. Bukti P-31 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nomor :413/214/Keu-PPKD/2010;
  33. Bukti P-32 : CD Foto Guru dan UPTD Baturuti berkampanye;

Selainitu, Pemohon mengajukan 14 orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Mei 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. I Nengah Kemananda

- Bahwa terkait pencairan dana Bansos, Tim Sukses Eka-Jaya menjanjikan cair pada tanggal 7 April 2010;
- Sesuai hasil rapat, Bansos yang akan dikeluarkan sebanyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dicairkan jika Pasangan Calon Eka-Jaya menang dalam Pemilukada;

#### 2. I Made Astra

- Bahwa saksi melihat ada kecurangan di TPS 5 Mekarsari, Banjar Temacun;
- Bahwa ada satu orang yang memasukan kertas suara lebih dari Satu;
- Bahwa saksi tidak protes melihat kecurangan tersebut

#### 3. I Wayan Sujana Arta

- Bahwa pada tanggal 14 April ada rapat Majelis Adat untuk merenovasi pura;
- Karena Majelis adat tidak mempunyai dana untuk merenovasi pura, maka Majelis adat mengajukan proposal ke Tim Eka-Jaya;
- Majelis Adat menganjurkan agar mendukung atau memilih pasangan calon Eka-Jaya;

#### 4. Ida Bagus Nyoman Dirga

- Bahwa ketika saksi sedang latihan bermain gong, didatangi seseorang yang bernama Nyoman Arwana;
- Bahwa Nyoma Arwana menawari uang kepada saksi sebanyak *dua juta lima ratus ribu* rupiah dan saksi disuruh untuk memilih pasangan calon Eka-Jaya;
- Bahwa saksi dijanjikan jika Pasangan Eka-Jaya menang, maka uang tersebut akan ditambah lagi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### 5. Ni Nyoman Susun

- Bahwa ketika saksi sedang latihan bermain gong, didatangi seseorang yang bernama Nyoman Arwana;
- Bahwa Nyoma Arwana menawari uang kepada saksi sebanyak dua juta lima ratus ribu rupiah dan saksi disuruh untuk memilih pasangan calon Eka-Jaya;
- Bahwa saksi dijanjikan jika Pasangan Eka-Jaya menang, maka uang

tersebut akan ditambah lagi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

6. I Ketut Artha:

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, saksi melihat ada seorang relawan dari pasangan calon nomor urut 1 bernama I Putu Sandiasa mencoblos untuk 43 orang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi tidak melakukan protes karena hal tersebut merupakan kesepakatan dari 43 orang tersebut;
- Bahwa tidak ada satupun saksi dari semua pasangan calon yang melakukan protes;

7. I Wayan Jana Wirawan:

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi I Ketut Artha;

8. I Kadek Budi:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 14 April ada orang tua wali murid menemui saksi yang memberitahukan bahwa sekolah libur karena ada sembahyang bersama di Baturiti
- Bahwa saksi mengecek ke sekolah ternyata sedang ada kampanye dari tim Pasangan calon Eka-Jaya
- Bahwa saksi tidak melarang kegiatan tersebut, karena saksi merasa tidak mempunyai kewenangan;

9. Dewa Made Tinggal

- Bahwa pada tanggal 1 Mei Banjar Temusari mengadakan rapat sosialisasi Pilkada yang dipimpin oleh klian adat;
- Ditengah-tengah rapat datang seseorang membawa uang sebanyak Rp. 25 juta
- Bahwa orang tersebut mengatakan jika masyarakat tidak memilih pasangan calon Eka-Jaya, maka uang Bansos sebesar 25 juta tidak akan keluar;
- Direncanakan uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada masyarakat, namun masyarakat menolak;
- Bahwa di Banjar Temusari, pasangan calon Eka-jaya kalah, dan Pemilukada dimenangkan oleh pemohon;

## 10. Putu Raka Ariana:

- Bahwa pada masa tenang tanggal 3 Mei 2010 datang Tim sukses Eka-Jaya ke Banjar Dinas Kikik dengan membawa uang sebanyak Rp. 5 juta,-;
- Tim sukses Eka-Jaya tersebut menyodorkan perjanjian yang menyatakan bahwa 90 suara harus diserahkan kepada pasangan calon Eka-Jaya;
- Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke kepolisian mengenai dugaan *money politic*;
- Pemenang pemilukada di Banjar Dinas Kikik adalah Pemohon;

## 11. I Ketut Nirta

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Putu Raka Ariana;

## 12. Wayan Subagia

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Pengurus Desa;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010, saksi didatangi anak ranting desa (I Wayan Sulastri dan pak Putri) disuruh untuk mengambil uang muka proposal sebanyak 5 juta rupiah di ranting;
- Namun karena pasangan calon Eka-Jaya menang tipis, maka uang tersebut diminta kembali;

## 13. I Ketut Sugina:

- Bahwa saksi merupakan tim dari Pemohon yang mempunyai tugas untuk menghitung cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara Pilkada di Tabanan Bali;
- Bahwa menghitung cepat (*quick count*) dengan cara mengirimkan sms dari saksi-saksi yang ada di lapangan;
- Bahwa menghitung cepat (*quick count*) tidak menggunakan formulir C-1;

## 14. Adi Kusuma:

- Bahwa saksi merupakan tim dari Pemohon yang mempunyai tugas untuk menghitung cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara Pilkada di Tabanan Bali;
- Bahwa hasil formulir C1 berbeda dengan hasil Pleno KPU;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 19 Mei 2010 dan telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

Bahwa dasar hukum permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

1. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Termohon dalam Eksepsi hendak mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*



Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 2, 3 dan Butir 4 Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Kabur Dan Tidak Jelas Serta Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Yang Berakibat Permohonan Keberatan Pemohon Haruslah Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Lebih lanjut, mengenai kesalahan pemohon didalam memahami objek permohonan Pemilukada

Bahwa di dalam permohonan keberatannya, Pemohon telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 41/KPU Kab.Tbn 2010 Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena bertentangan dengan jiwa dan semangat reformasi dan mengandung unsur Nepotisme.

Namun demikian Pemohon juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa Pemohon pada Permohonan Keberatan telah menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (vide dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 7) yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulative atau setidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda. Oleh karena Pemohon Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai Sengketa Hasil Pemilukada Dan Pelanggaran Pemilukada, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*)

Bahwa amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 126.403 suara sedangkan Pemohon lupa menetapkan berapa perolehan suara Termohon yang benar menurut Termohon.”

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Tambahan/Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

a. Dalam Posita

- i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang turun hingga menjadi 10.250 suara;
- ii. Pemohon hanya mengklaim bahwa penambahan 10.250 suara mutlak ditujukan dan menjadi milik Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak terdapat 10.250 suara tambahan untuk Pemohon yang semula dimasukkan menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Klaim Pemohon, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah sebesar 126.403 suara;

b. Dalam Petitum

Pemohon tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 134.441 suara, *sekaligus* menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam PemiluKada Kabupaten Tabanan Tahun 2008, sehingga walaupun

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap lebih besar dari perolehan suara Pemohon, yakni 126.403 suara;

Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar dan alasan penambahan suara Pemohon serta dikurangnya suara untuk Termohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 pada butir (b) yaitu: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satupun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

## 2. Surat Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Error In Persona

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon adalah semata-mata atas Klaim sepihak Pemohon dimana Pemohon mengklaim adanya Pelanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan Bagi Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak Pemohon tersebut

kalaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari Panitia Pengawas Kabupaten Tabanan untuk menerima, memeriksa dan memutus kebenaran klaim Pemohon.

Bahwa Permohonan Keberatan tersebut, Pemohon hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan Materi Keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Keberatannya, Pemohon seharusnya mengerti dan memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan perkara aquo. Kalaupun dipaksakan menjadi suatu permohonan keberatan, seharusnya Pemohon mengerti dan memahami bahwa atas Klaim sepihak Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, seharusnya Pemohon tidak mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi serta menempatkan Termohon menjadi Pihak di dalamnya, seharusnya Pemohon menyadari dan mengerti bahwa atas Klaim sepihak Pemohon dimaksud, seharusnya Pemohon ajukan ke Panwaslu Kabupaten/Kota Tabanan sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kalaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan, faktanya Termohon sebelumnya tidak pernah mengajukan temuan-temuan pelanggaran sebagaimana di Klaim

oleh Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Tabanan, justeru Pemohon baru membuat adanya temuan-temuan pelanggaran tersebut setelah Pemohon mengetahui bahwa hasil perolehan suara Pemohon tidak mencukupi untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tabanan Tahun 2010 oleh Termohon, sehingga Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai Termohon dalam perkara aquo.

Bahwa atas klaim sepihak Pemohon, walaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan, Termohon pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Termohon dalam Perkara aquo, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dinyatakan sebagai Termohon dalam perkara aquo, yang secara tegas Undang Undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Termohon hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan Pelanggaran Pemilukada, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

*“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

*p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”*

Adapun yang dimaksud dengan *”menindaklanjuti”* dalam ketentuan Undang Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi terkait dengan Temuan/Laporan Pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Tabanan kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana Termohon uraikan pada bagian Pokok Perkara, dimana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan, dan atas hal dimaksud Termohon telah jauh-jauh hari melaksanakan isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tabanan serta telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh Termohon, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya, terhadap perkara *aquo*, pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan termohon selaku Komisi Pemilihan Umum kabupaten tabanan patut untuk diajukan sebagai termohon dalam perkara *aquo* terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak Pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. terlebih, kedudukan pemohon adalah sebagai penyelenggara Pemilukada dan bukan sebagai pengawas Pemilukada sehingga oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon adalah *error in persona* dan sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

### 3. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Obyek (*Error In Objecto*)

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebuah permohonan rekayasa yang mengada-ada dan tidak masuk di akal

karena permohonan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara jelas berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6 ayat 2

1. *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai Peserta Pemilu;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
  1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyatakan mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon apalagi mampu menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon bahkan Permohonan Keberatan Pemohon diajukan sama sekali tidak didasarkan oleh hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut, PEMOHON dalam Tambahan/Perbaikan Permohonan Keberatannya kembali melakukan kesalahan atau setidaknya kekeliruan fatal dengan melakukan klaim sepihak tanpa dasar serta jauh dari logika dan rasionalitas hukum, dimana Pemohon keberatan tidak mampu membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, semata-mata didalailkan secara sepihak dan tanpa dasar serta cenderung manipulative dan menyesatkan.



Lebih lanjut, Pemohon telah keliru dengan menerapkan objek Permohonan Keberatannya pada pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010. Pemohon-pun telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka yang harus dimohonkan oleh Pemohon adalah objek sengketa yang berhubungan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yaitu tentang Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010. seharusnya yang dijadikan Obyek Perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan periode 2010-2015 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten tabanan periode 2010-2015, kekeliruan Pemohon dalam menerapkan objek Permohonan Keberatan tersebut telah memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon menguasai pokok perkara dan juga ketidapahamannya atas materi Perselisihan Pemilukada yang seharusnya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Sehingga apabila Pemohon mengerti dan memahami pokok perkara diajukannya Permohonan Keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah seharusnya Pemohon dalam Petitemnya

menyatakan permohonannya untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon akan tetapi dalam Permohonan Keberatannya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan bahkan tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah obyek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008, untuk hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan keberatan pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) satu dan lain dengan memperhatikan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga sudah menjadi terang dan jelas bahwa terhadap objek permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### 4. Permohonan Keberatan Pemohon Telah Lewat Waktu

Bahwa Bab VII, Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PP 6/2005”) menyatakan:

*“Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan”*

Bab III, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK No. 15/2008 yang menyatakan bahwa:

Ayat 1:

*“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*

Ayat 2:

*“Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”*

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada sengketa aquo, maka Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Tabanan (Termohon) sebagaimana dalam Keputusan KPUD Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/ 2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (bukti T.1) yang didasarkan pada Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan, haruslah dijadikan dasar di dalam penentuan diajukannya suatu permohonan keberatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah menjadi fakta hukum dan bukti yang sempurna dalam persidangan bahwa

permohonan keberatan mana baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2010, akan tetapi dalam permohonan keberatan pemohon sama sekali tidak menerangkan mengenai obyek permohonan keberatan pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 juncto pasal 6 peraturan mahkamah konstitusi no. 15 tahun 2008. bahkan pemohon telah membuat permohonan baru dimana pada tanggal 19 mei 2010 Pemohon secara manipulatif telah mengajukan permohonan baru dengan secara menyesatkan menyatakannya sebagai suatu “tambahan/perbaikan”. padahal substansi dari tambahan/perbaikan tersebut, bukan menambah/memperbaiki, melainkan memasukkan hal-hal baru (bukan menambah/memperbaiki) guna dimaksudkan memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan keberatan, walaupun substansinya tetap klaim sepihak Pemohon tanpa disertai dokumen bukti dan rasio hukum.

Bahwa atas keadaan mana, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau setidak-tidaknya berkeberatan, karena tambahan/perbaikan pemohon bukanlah tambahan/perbaikan sebagaimana pengertian harfiah kaidah bahasa indonesia, hkan tetapi lebih merupakan memasukkan hal-hal baru sehingga diklasifikasikan sebagai permohonan baru, untuk itu dan oleh karenanya haruslah ditolah atau tidak dapat diterima karena telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana Tambahan/Perbaikan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dibuat dan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 19 Mei 2010, jelas telah melewati 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Termohon sebagaimana tersebut di atas, keadaan mana telah menjadi suatu bukti yang sempurna telah lewat waktu pengajuan permohonan keberatan mengingat jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud tidak didasarkan pada tanggal permohonan keberatan Pemohon, melainkan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, tanggal mana telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. *“Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan Saura Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*
2. *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi.”*

Oleh karena itu, demi hukum, Surat Permohonan Keberatan Pemohon walaupun dianggap menjadi satu kesatuan dengan Tambahan/Perbaikan Pemohon yang dibacakan oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2010 adalah tidak sah karena prosedur pengajuannya dilakukan telah cacat formal. Dengan demikian bertentangan dengan pasal 106 ayat 1 dan ayat 3 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 jo pasal 94 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2008, mengenai batas waktu pengajuan permohonan keberatan yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) atau dikesampingkan dikarenakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

#### 5. Surat Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Kualitas Dan Formalitas Pengajuan Gugatan

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tidak berdasar baik dari segi formalitas dan kualitas, karena:

##### a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Keberatan, materi Permohonan Keberatan telah jelas mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi

selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan bukan berdasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pemohon Telah keliru dengan mendasarkan Permohonan Keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilukada terlebih lagi Pemohon baik dalam posita maupun petitum Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon bahkan Pemohon juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian materi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan dasar diajukannya permohonan keberatan yang merupakan objek perselisihan Pemilukada.

b. Mengenai Kualitas

Pemohon telah mendalilkan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 akan tetapi Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon menyatakan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa mendasarkan alasan pengajuan Permohonan Keberatannya pada objek Perselisihan hasil hitung Pemilukada, sehingga Termohon mempertanyakan dimana kedudukan Termohon dalam perkara *aquo* jika Permohonan Keberatan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran

yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 terlebih lagi tidak satupun dalil Pemohon yang dapat membuktikan adanya Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon telah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon selaku Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan dalam perkara *aquo*.

Oleh karenanya permohonan keberatan pemohon sangatlah dipaksakan dan dengan tanpa memiliki dasar dan alasan hukum telah dimintakan pemeriksaannya kepada mahkamah konstitusi.

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Namun Pemohon pada sidang Pertama tertanggal 19 Mei 2010 Pemohon Keberatan telah mengajukan Perubahan pada petitumnya yaitu pada Point 3 di halaman 7 yang semula berbunyi:

*“Menyatakan bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.”*

Berubah menjadi sebagai berikut:

*“Menyatakan bahwa surat Keputusan Termohon/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan No. 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara ditetapkan terhadap pasangan Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, SE. MM. adalah merupakan perhitungan tidak sah karenanya penetapan penghitungan tersebut harusnya dibatalkan dan kemudian menetapkan hasil penghitungan suara pasangan Pemohon sebesar 126.403 (Seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga) suara adalah perolehan suara yang sah karenanya agar ditetapkan sebagai penetapan jumlah suara yang benar.”*

Akan tetapi meskipun telah dilakukan perubahan pada Permohonan Keberatannya tersebut, terhadap ketentuan syarat formil tersebut di atas telah tidak juga terpenuhi dimana Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

i. Dalam Posita

- (1) Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang turun hingga menjadi 10.250 suara;
- (2) Pemohon hanya mengklaim bahwa penambahan 10.250 suara mutlak ditujukan dan menjadi milik Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak terdapat 10.250 suara tambahan untuk Pemohon yang semula dimasukkan menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Klaim Pemohon, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah sebesar 126.403 suara;

ii. Dalam Petitum



Pemohon tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 134.441 suara, *sekaligus* menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2008, sehingga walaupun Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap lebih besar dari perolehan suara Pemohon, yakni 126.403 suara; sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan keberatan pemohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

d. Mengenai Kualitas Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *aquo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan

rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Tabanan, bahkan Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon yang mengklaim perolehan suara sah sebanyak 126.403 suara, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Bukan Mengenai Kesalahan Dari Penghitungan Suara Yang Diumumkan Oleh Kpud Kabupaten Tabanan, Tetapi Menyangkut Hal Lain Yang Bukan Menjadi Obyek Perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami oyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPUD Kabupaten Tabanan tanggal 10 Desember 2008, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- e. Mengenai bukti yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, Pemohon telah melampirkan Daftar Bukti yang dijadikan alasan dan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum

sebagaimana secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tabanan, dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi

Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Kabupaten Tabanan (Model DB), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tabanan oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor 3 telah menandatangani Berita Acara pada Model DB tanpa catatan keberatan, dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada, dimana atas permohonan keberatan pemohon telah dibuat sepihak secara tanpa dasar dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan hanya mengklaim atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, hal mana selain dibuat tanpa dasar bahkan atas klaim-klaim pemohon dimaksud secara terang dan kasat mata bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan

mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, dengan demikian dan oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

6. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Jauh Dari Fakta Hukum Dan Bersifat Ilusionis

Dengan mendasarkan pada posita Pemohon dalam Tambahan/Perbaikan Permohonannya, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan pemohon telah meminta petitum untuk ditetapkan perolehan suaranya sebesar 134.441 suara, tanpa meminta membatalkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, sehingga Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap lebih besar dari perolehan suara Pemohon, yakni 126.403 suara, keadaan mana demi hukum menjadikan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan tahun 2010. Lebih lanjut, Pemohon hanya mengklaim bahwa penambahan 10.250 suara mutlak ditujukan dan menjadi milik Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak terdapat 10.250 suara tambahan untuk Pemohon yang semula dimasukkan menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Klaim Pemohon, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah sebesar 126.403 suara, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon tidak berubah yakni sebesar 126.403 suara. seharusnya Pemohon terlebih dahulu mendalilkan (apalagi menerangkan) dasar dari perolehan suara Pemohon dimaksud dalam posita permohonan keberatannya, termasuk mengenai 10.250 suara yang diklaim Pemohon masuk ke dalam

perolehan suara pasangan calon nomor urut 1. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat atau klaim sepihak pemohon secara tanpa dasar, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan

permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu pada Kabupaten Tabanan Tahun 2010), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilu pada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada model c, da dan db tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tabanan oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

## 7. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili



Bahwa substansi dan materi keberatan PEMOHON bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur diatas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh Termohon bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.

Di dalam permohonan keberatan tersebut, Pemohon hanya menguraikan materi dan/atau dalil tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahap Pendaftaran Pemilih hingga tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena materi dan/atau dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran Pemilukada, maka kalau pun terjadi pelanggaran Pemilukada secara hukum yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Pemohon serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa

alasan-alasan keberatan pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 10 Mei 2010, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, terlebih lagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menyatakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilukada sehubungan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

8. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. hal mana bukan merupakan kompetensi dari mahkamah konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas, dimana dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi Negara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Negara sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota tidaklah layak Pemohon mendalilkan Termohon telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak saja;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 23/ KPU Kab. Tbn/2010 Tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;
4. Bahwa benar pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010;
5. Bahwa benar Termohon Telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti "T-1"), dimana Termohon telah memutuskan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon sekaligus menetapkan Pasangan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan (Vide Bukti “T-2”), dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Ni Putu Eka Wiryastuti Dan I Komang Gede Sanjaya	134.441	48.56 %
2.	I Wayan Sukajaya, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom	116.153	41.95 %
3.	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, M.MA Dan I Putu Oka Mahendra, S.ST., Par.MM	26.258	9.49 %
	<b>TOTAL JUMLAH SUARA</b>	<b>276.852</b>	<b>100 %</b>

6. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara nomor 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggal 5 MEI 2010, yakni 10 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tabanan (*vide* bukti “T-3 s/d T-12”) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No.	KECAMATAN	VIDE BUKTI	NI PUTU EKA WIRYASTUTI DAN	I WAYAN SUKAJA, S.Sos.	IR. I GUSTI PUTRA WIRASANA

			<b>I KOMANG GEDE SANJAYA, SE. MM.</b>	<b>DAN DRS. I GUSTI NGURAH ANOM</b>	<b>MMA DAN I PUTU OKA MAHENDRA, S.ST., PAR. MM.</b>
1.	Tabanan	T-3	23.275	14.880	4.136
2.	Kerambitan	T-4	14.649	10.310	1.482
3.	Selemadeg Timur	T-5	6.361	7.784	1.567
4.	Selemadeg	T-6	8.260	4.065	1.881
5.	Selemadeg Barat	T-7	4.329	8.917	805
6.	Pupuan	T-8	12.738	8.919	4.937
7.	Penebel	T-9	13.037	15.216	3.548
8.	Baturiti	T-10	15.919	14.777	822
9.	Marga	T-11	12.989	14.263	1.039
10.	Kediri	T-12	22.884	17.202	6.041
	<b>Total</b>		<b>134.441</b>	<b>116.153</b>	<b>26.258</b>

dengan perincian hasil penghitungan suara pasangan Calon sebagai berikut:

a. Kecamatan Tabanan

Berdasarkan Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	23.275

2.	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	14.880
3.	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	4.136
	Total Jumlah Suara Sah	42.291
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.117

Perlu untuk diketahui bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Tabanan, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti "T-3").

**b. Kecamatan Kerambitan**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 01/PPK-KRBT/V/2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kerambitan tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M	14.649
2.	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	10.130

3.	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	1.482
	Jumlah Suara Sah	26.261
	Jumlah Suara Tidak Sah	713

Perlu untuk diketahui bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Kerambitan, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada model da tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Walaupun demikian, dalam form keberatan hanya dinyatakan bahwa Saksi Pemohon belum menandatangani Berita Acara oleh karena masih menunggu Kelengkapan Formulir C3-KWK untuk Desa Penarukan dan Desa Belumbang, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon: I Nyoman Widana S.H., MSi. (walaupun saksi bukanlah saksi yang sah menurut hukum, PPK Kerambitan tetap mengakomodir keberatan saksi dengan memperlihatkan kelengkapan dokumen C-3 KWK untuk Desa Penarukan dan Desa Belumbang, dimana setelah diperlihatkan oleh PPK Kerambitan, saksi dimaksud dapat menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kerambitan tanpa catatan keberatan (Vide Bukti "T-4").

### c. Kecamatan Selemadeg Timur

Berdasarkan Berita Acara Nomor 17/05/PPK SEL TIM mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan



Selemadeg Timur tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	6.361
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	7.784
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	1.567
	Jumlah Suara Sah	15.712
	Jumlah Suara Tidak Sah	143

Perlu untuk diketahui bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Selemadeg Timur, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Walaupun demikian, dalam form keberatan hanya dinyatakan bahwa Saksi Pemohon belum menandatangani Berita Acara oleh karena adanya perintah dari Kandidat, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon: I Ketud Budiadnyana. Dokumen Model DA 3 tersebut ditandatangani oleh Drs. I Made Suwecana selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selemadeg Timur (Vide Bukti "T-5")

#### d. Kecamatan Selemadeg

Berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PPK/SLD/U/2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Selemadeg tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	8.260
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	4.065
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	1.881
	Jumlah Suara Sah	14.206
	Jumlah Suara Tidak Sah	191

Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Selemadeg, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada model da tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti "T-6").

### e. Kecamatan Selemadeg Barat

Berdasarkan Berita Acara Nomor 001/PPK SELBAR /2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Selemadeg Barat tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	4.329
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	8.917
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	805
	Jumlah Suara Sah	14.051
	Jumlah Suara Tidak Sah	163

Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Selemadeg Barat, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Walaupun demikian, dalam form keberatan

hanya dinyatakan bahwa Saksi Pemohon belum menandatangani Berita Acara oleh karena masih menunggu Tim Advokat, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon: Agus Sucita A. Dokumen Model DA 3 tersebut ditandatangani oleh Drs I. Ketut Yudiana selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selemadeg Barat (Vide Bukti T-7).

#### f. Kecamatan Pupuan

Berdasarkan Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pupuan tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	12.738
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	8.919
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	4.937
	Jumlah Suara Sah	26.594
	Jumlah Suara Tidak Sah	422

Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Pupuan, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan

sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Walaupun demikian, dalam form keberatan hanya dinyatakan bahwa menindak lanjuti surat dari Tim Kampanye Pemohon bahwa dalam Pilkada Tabanan terdapat Temuan beberapa kasus, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon: I Wayan Sukada. Akan tetapi setelah keberatan diakomodir dan diklarifikasi oleh PPK Pupuan, Saksi Pemohon menyatakan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Pupuan. Dokumen Model DA 3 tersebut ditandatangani oleh I Putu Wiranata, SE selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pupuan.

Selain itu dalam Model DA 3 KWK juga terdapat catatan PPK yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertanggal 6 Mei 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa saksi pasangan calon nomor 2 tidak keberatan dan menerima proses dan hasil rekapitulasi suara dalam rapat Pleno PPK Pupuan;*
- b. *Alasan saksi pasangan calon nomor 2 untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara dalam rapat Pleno PPK Pupuan adalah semata-mata karena ada instruksi dari induk partai dan hanya menanggukkan untuk menandatangani (bukan karena adanya pelanggaran atau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon) (Vide Bukti "T-8").*

#### **g. Kecamatan Penebel**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 274/23 PPK/PNBL mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Penebel tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan

suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	13.037
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	15.216
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	3.548
	Jumlah Suara Sah	31.801
	Jumlah Suara Tidak Sah	525

Perlu untuk diketahui bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Penebel, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon hadir dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dokumen Model DA 3 tersebut ditandatangani oleh Ida BGS. GD. Aditenaya selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Penebel. (Vide Bukti "T-9").

#### **h. Kecamatan Baturiti**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 045.L/25/PPK.KEC. BR mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan

Kecamatan Baturiti tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	15.919
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	14.777
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	822
	Jumlah Suara Sah	31.518
	Jumlah Suara Tidak Sah	431

Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Baturiti, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon hadir dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti "T-10").

#### **i. Kecamatan Marga**

Berdasarkan Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Marga tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	12.989
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	14.263
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	1.039
	Jumlah Suara Sah	28.291
	Jumlah Suara Tidak Sah	416

Perlu untuk diketahui bahwa dengan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Marga, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Walaupun demikian, dalam form keberatan hanya dinyatakan bahwa Saksi masih Berkoordinasi dengan Hinduk Partai, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon: I Made Guna Wijaya, S.Sos.. Dokumen Model DA 3 tersebut ditandatangani oleh I Made Darsana selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Marga (Vide Bukti "T-11").

#### **j. Kecamatan Kediri**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 07/V/PPK KEC KEDIRI/2010 mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kediri tertanggal 5 Mei 2010, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M.	22.884
2	I Wayan Sukaja, S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Anom.	17.202
3	Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.ST, Par.M.M.	6.041
	Jumlah Suara Sah	46.127
	Jumlah Suara Tidak Sah	748

Perlu untuk diketahui bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Pernyataan Keberatan Saksi-Saksi Model DA 3 KWK Kecamatan Kediri, diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon hadir dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti "T-12").

7. Bahwa Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 mei 2010, yang meliputi 10 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tabanan (vide bukti "T-3 s/d T-12") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK).

Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tabanan tahun 2010 di tingkat tempat pemungutan suara (tps) dalam lingkup 10 kecamatan se-Kabupaten Tabanan, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, bahkan dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Mei 2010, Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model DB-2 KWK. Keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten tabanan telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon. Adapun dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se Kabupaten Tabanan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Tabanan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-13**”];
- b. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kerambitan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-14**”];
- c. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg Timur (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-15**”];
- d. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-16**”];
- e. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg Barat (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-17**”];
- f. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Pupuan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-18**”];
- g. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010

di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Penebel (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-19**”];

- h. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Baturiti (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-20**”];
- i. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Marga (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-21**”];
- j. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kediri (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti “**T-22**”];

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) dalam lingkup 10 Kecamatan se Kabupaten Tabanan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada model c tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan rinci atas Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak terdapat kejadian-kejadian pelanggaran sebagaimana diklaim secara sepihak dan

tanpa dasar oleh Pemohon. bahkan pemohon keberatan tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, bahkan sebanyak 10 Berita Acara mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tabanan telah membuktikan tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon, masyarakat maupun Panwasdam yang menyatakan adanya keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara. Dengan demikian dan oleh karenanya maka sesungguhnya penyelenggaraan pemilihan umum kabupaten tabanan telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan, sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

*“KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB-1KWK)”*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/ Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;*
- (3) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;*

Bahwa dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tabanan tahun 2010 yang dilakukan oleh termohon adalah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 diterbitkan dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor: 376/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan padahal faktanya penerbitan Surat Keputusan Termohon tersebut didasarkan pada Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tabanan. Kekeliruan tersebut semakin memperkuat adanya bukti ketidakpahaman Pemohon atas pokok perkara *aquo* bahkan lebih jauh lagi Pemohon tidak memiliki pemahaman yang cukup atas materi Permohonan Keberatan dalam Perselisihan Pemilukada ini.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon.

9. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon tegaskan dalam butir 2 Bagian II Pokok Perkara ini, Termohon dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *aquo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *aquo*.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 Posita Pemohon, keadaan mana sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mendasarkan keberatan yang diajukan dengan mempersoalkan pada masalah masalah yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan Obyek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam point 4 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon dimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010, sampai saat ini, tidak diberikan kepada Pemohon dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Sikap ini menunjukkan Termohon memiliki itikad tidak baik atau curang kepada Pemohon. Justru surat keputusan tersebut Pemohon dapatkan dari pihak ketiga yaitu saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dalam bentuk fotocopy.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Termohon untuk tidak menyampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 kepada Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan cenderung menyesatkan. Bahwa perlu untuk disampaikan bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno oleh Termohon pada tanggal 10 Mei 2010, Rapat Pleno mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana Termohon telah memberitahukan kepada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengirimkan undangan akan tetapi justeru Pemohon maupun saksi Pemohon tidak hadir, walaupun Termohon telah mengundang Pemohon maupun saksi Pemohon secara patut menurut hukum. Walaupun demikian Termohon dengan itikad baiknya telah berinisiatif untuk menyampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 kepada Pemohon, hal mana sebagaimana terbukti dalam Dokumen Tanda Terima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010, dimana telah secara terang, jelas dan kasat mata memperlihatkan bahwa Pemohon telah menerima dan Termohon telah menyampaikan Surat keputusan dimaksud (Vide Bukti **“T-23”**).

Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Tabanan, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tabanan, Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan dan 10 PPK se-



Kabupaten Tabanan, terlebih lagi Rapat Pleno tersebut telah berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun dari saksi Pasangan Calon yang hadir maupun dari Panwaslu Kabupaten Tabanan, seluruh Pihak yang hadir telah menerima hasil Penghitungan Suara dengan baik yang kemudian dituangkan oleh termohon dalam Berita Acara Nomor 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 [Model DB KWK].

Halmana juga terjadi pada saat proses Penghitungan Suara di TPS seluruh Saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta menerima hasil perolehan suara [Model C1-KWK], namun pada saat dilakukan Rekapitulasi di PPK Saksi Pemohon hadir serta mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai tanpa ada keberatan akan tetapi setelah Proses Rekapitulasi telah selesai dilakukan Saksi Pemohon tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan bahkan langsung pergi meninggalkan rapat pleno dengan alasan adanya perintah dari Pemohon, dengan demikian bagaimana mungkin Termohon dituntut untuk dapat memberikan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih kepada Pemohon sementara Saksi Pemohon sendiri pergi meninggalkan Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas dan hanya menyampaikan adanya perintah dari Pemohon bahkan Berita Acara Pleno-pun tidak pula ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Fakta tersebut telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kesiapan untuk kalah dalam Pemilukada ini, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selama proses penyelenggaraan Pemilukada ini berlangsung, fakta mana secara terang dapat dilihat dari Permohonan Keberatan Pemohon (vide dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6).

11. Bahwa Pemohon pada persidangan Pertama tertanggal 19 Mei 2010, Pemohon telah mengajukan Perubahan Permohonan Keberatan pada point 4, menjadi sebagai berikut:

*Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan yang diambil Termohon sebagaimana dalam Surat Keputusannya, No. 41/KPI Kab. Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010, bahwa dalam keputusannya tersebut perolehan jumlah suara yang diperoleh pasangan Pemohon ditetapkan sejumlah 134.441. (Seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) suara dan sebagaimana perhitungan yang benar seharusnya pasangan Pemohon (I Wayan Sukaja S.sos. dengan Drs. Ngurah Anom) memperoleh jumlah suara sebesar 126.403 (Seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga) suara, sehingga kekurangan jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon masuk ke dalam perhitungan jumlah suara calon Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE. MM. sebanyak 134.441 (Seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu) dikurangi 10.250 suara sehingga jumlah suara pasangan Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya kalau dikurangi dengan jumlah tersebut menjadi sebesar 124.191 (Seratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu) suara. Karenanya jumlah suara pasangan Pemohonlah yang lebih besar/ lebih banyak dari perolehan jumlah suara pasangan Eka Wiryastuti dengan I Komang Gede Sanjaya, SE. MM. oleh karena itu seharusnya Termohon menetapkan pasangan calon I Wayan Sukaja, S.sos dengan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebagai calon terpilih Kepala daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010*

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam point 4 Tambahan/Perbaikan, dikarenakan amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 126.403 suara sedangkan

Pemohon lupa menetapkan berapa perolehan suara termohon yang benar menurut Termohon.”

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Tambahan/Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

a. Dalam Posita

- i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang turun hingga menjadi 10.250 suara;
- ii. Pemohon hanya mengklaim bahwa penambahan 10.250 suara mutlak ditujukan dan menjadi milik Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak terdapat 10.250 suara tambahan untuk Pemohon yang semula dimasukkan menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Klaim Pemohon, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah sebesar 126.403 suara;

b. Dalam Petitum

Pemohon tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh **134.441 suara, sekaligus** menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Kabupaten Tabanan Tahun 2008, sehingga walaupun Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap lebih besar dari perolehan suara PEMOHON, yakni 126.403 suara;

Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar dan alasan penambahan suara Pemohon serta dikurangnya suara untuk Termohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 pada butir (b) yaitu:

*“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* menjadi tidak terpenuhi.

12. Selanjutnya Pemohon Keberatan dalam Permohonannya pada halaman 3 point 5.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada point 5 halaman 3 adalah dalil yang sangat mengada-ada, dalil mana pada pokoknya menerangkan kesiapan Pemohon untuk kalah dalam Proses Pemilukada adalah sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada, terlebih lagi dalil Pemohon tersebut menjadi ilusi oleh karena Pemohon menyatakan adanya praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada, dalil Pemohon pada point 5 tersebut secara jelas berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa permohonan keberatan ini bukanlah suatu yang menyatakan Pemohon untuk tidak siap kalah tetapi Pemohon ingin proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan bisa berjalan sesuai dengan koridor etika politik, hukum dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan bisa lebih berkualitas dan terbebas dari praktik-praktik kecurangan.”*

Bahwa dalil Pemohon jauh dari fakta yang ada dimana justru dengan adanya fakta dimana Saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno tidak mau menandatangani Berita Acara Pleno dan bahkan meninggalkan Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas telah secara kasat mata memperlihatkan adanya sikap ketidaksiapan Pemohon untuk menerima kekalahan dalam Proses Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010, terlebih lagi atas Terpilihnya Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Calon Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2010, Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan secara tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, dengan mendaftarkannya kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon seharusnya menyadari selisih suara Pasangan Calon Terpilih dengan Termohon terpaut sangat jauh yakni terdapat selisish sebesar 18.288 suara, jumlah mana merupakan jumlah yang sangat besar, terlebih dengan memperhatikan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau alasan yang cukup yang mampu membuktikan bahwa atas Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah telah mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih.

Amatlah disayangkan dan cenderung melecehkan institusi Mahkamah Konstitusi yang terhormat, sikap Pemohon yang secara sepihak mendasarkan Permohonan Keberatannya hanya pada adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diklaim sepihak oleh Pemohon telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selama proses penyelenggaraan Pemilukada ini berlangsung, halmana merupakan dalil yang sangat dipaksakan dan cenderung mengada-ada dan bahkan bukan termasuk ke dalam objek perselisihan Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa terlebih lagi mengadilinya.

Sehingga berdasarkan pada uraian di atas, telah menjadi bukti yang sempurna atas adanya ketidaksiapan Pemohon di dalam mengikuti proses pemilukada, hal mana secara nyata-nyata terlihat dari diajukannya secara sepihak dan tanpa dasar permohonan keberatan ini oleh Pemohon kepada Mahkamah Konsititusi meskipun permohonan keberatannya sama sekali tidak didasarkan pada objek perselisihan Pemilukada yang menjadi kewenangan absolut (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstusi untuk memeriksanya. untuk itu permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *aquo* kiranya patut untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

13. Selanjutnya Pemohon Keberatan dalam Permohonannya pada halaman 4 point 6, telah menyatakan adanya penyimpangan, kecurangan bahkan adanya penyimpangan dan kecurangan tersebut timbul oleh karena Termohon tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya berperan penyimpangan dan kecurangan tersebut, dalil Pemohon tersebut secara utuh berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah berupaya bersaing secara jujur (fair), konstruktif dan kompetitif serta elegan tetapi institusi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan khususnya KPU Kabupaten Tabanan (Termohon) beserta seluruh perangkatnya dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bersifat teknis, procedural, administrative maupun ketimpangan pemungutan dan penghitungan suara sehingga tidak menjamin tegaknya hukum (law enforcement). Hal ini menunjukkan lemahnya respon Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik secara langsung ke KPU Kabupaten Tabanan maupun melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Tabanan, namun tidak mendapatkan penanganan serius dimana akibatnya merugikan Pemohon dan masyarakat luas.”*

Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar apapun dalam mendalilkan adanya pelanggaran dan bahkan atas kinerja Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010, justeru Termohon mempertanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi tolak ukur dan parameter Pemohon mendalilkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada telah tidak berperan secara optimal sehingga karenanya timbul adanya kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi?

Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

3. *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*

b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*

c. *menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

d. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;*

e. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*

f. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;*

- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;*
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;*
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;*
- p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan*



- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud, Surat Keputusan mana dapat diuraikan sebagai berikut:

NO.	BERITA ACARA RAPAT PLENO	TENTANG	Vide Bukti
1.	Berita Acara Rapat Pleno No.270/175/KPU Kab.Tbn. Tentang	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Taban Tahun 2010	T-24
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan No.26/KPU Kab.Tbn/2010 Tentang	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010	T-25
3.	Berita Acara Rapat Pleno No.270/175/KPU Kab.Tbn. Tentang	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Taban Tahun 2010	T-26

Dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, amat disayangkan sikap Pemohon yang telah secara sepihak dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif dengan menihilkan suatu fakta hukum dimana Pemilukada di kabupaten tabanan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana sampai dengan saat sebelum dilakukannya pleno rekapitulasi tingkat akhir di Kabupaten Tabanan, Pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap jalannya proses Pemilukada, hal mana terbukti dengan telah ditandatanganinya seluruh dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan (10 kecamatan) dalam

lingkup kabupaten tabanan, tanpa adanya pernyataan keberatan dari Pemohon.

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan pemilikada aquo dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, hal mana sangat bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan dari Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwas (Vide : Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal-pasal berikutnya), dan bukan hal yang berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

14. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam point 7 Permohonan Keberatan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Tetapi dalam proses Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan masih ada dikeluarkannya Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) oleh Pemerintah Daerah Tabanan menjelang diselenggarakannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan yang terjadi di hampir seluruh Kabupaten Tabanan. Hal ini dimaksudkan hanya*

*semata-mata untuk kepentingan pemilihan dan kemenangan Eka-jaya yang notabene, Ni Putu Eka Wiryastuti adalah anak dari Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama. Dari fakta-fakta ini sudah jelas ada unsur nepotisme sehingga sangat beralasan lagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPUD Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 Kabupaten Tabanan karena bertentangan dengan jiwa dan semangat reformasi.”*

Bahwa Termohon telah melakukan tugasnya untuk melakukan pemutakhiran data penduduk sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan, mulai dari penyusunan DP4, penetapan Daftar Pemilih Sementara, Kemudian Penetapan Daftar Pemilih Tetap serta Penyesuaian dan Penyempurnaan dalam Bentuk Perubahan atas Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti “**T-27**”). Lebih lanjut, terkait dengan pemutakhiran data pemilih, yang secara yuridis telah menjadikan Termohon sebagai pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, Termohon pun telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap termutakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Termohon Perihal Perubahan DPT, rapat mana diketahui, dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti “**T-28**”).

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemilih yang menggunakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tabanan adalah dalil yang menyesatkan dan cenderung dipaksakan, hal mana semakin memberikan penegasan yang nyata atas ketidakpahaman Pemohon dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada.

Bahwa terhadap Pemilih yang bukan sebagai Penduduk tetap atas suatu daerah tertentu maka terhadap Pelaksanaan Pemilukada diperkenankan kepadanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat menggunakan Hak Pilihnya, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Bukti "T-29") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.*

(2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus emenuhi syarat:*

*a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.*

*b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah*

Pasal 6 ayat 2

*"2. Apabila seorang Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih."*

Bahwa sejak kejadian pemboman di Bali beberapa tahun silam. Pemerintahan Bali menggalakkan program wajib KIPEM untuk setiap orang yang datang ke Bali dan tinggal di areal pemukiman. Mereka

terdiri atas penduduk tetap, yang ditandai dengan KTP dan penduduk sementara, yang ditandai dengan kartu identitas penduduk musiman (KIPEM).

Selain itu dengan memperhatikan Surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapem, tanggal 14 November 2002, perihal Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendaftar tentang aturan tentang tata cara mendapatkan KTP dan KIPEM, Gubernur Bali telah membuat Kesepakatan Bersama Bupati/Wali Kota se-Bali tentang Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Propinsi Bali, Nomor 153 tahun 2003, tanggal 10 Februari 2003 yang melaksanakan kesepakatan bersama mengenai tertib administrasi kependudukan di masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Bali dengan mengacu kepada Surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapem tanggal 14 November 2002, perihal Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendaftar.

Perlu untuk disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di atas dan dengan mendasarkan pada fakta adanya Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang masih dibagikan kepada Pemilih adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) merupakan kartu identitas yang diberikan kepada Penduduk Pendaftar yang tinggal di suatu daerah tertentu untuk bekerja dan/atau sekolah akan tetapi Penduduk tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di daerah asalnya sebagai Identitas tetapnya, bahwa penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) tersebut adalah dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hanya berlaku selama Penduduk tersebut tinggal di daerah tersebut, sehingga apabila Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) diberikan kepada Penduduk yang akan menggunakan Hak Pilihnya dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, bahkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana jika terhadap seorang Pemilih yang akan menggunakan Hak Pilihnya tidak diberikan haknya

sebagai warga Negara untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara sehingga menyebabkan dirinya telah hilang Hak Pilih ketentuan mana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Termohon sangat berkeberatan atas dalil Pemohon yang mengaitkan kedudukan Bupati Tabanan dengan Pasangan Calon Nomor 1 terlebih lagi dengan mendalilkan adanya unsur nepotisme dalam penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah dalil yang sepihak tanpa memiliki dasar yang jelas dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, walaupun Pemohon hendak mengajukan keberatan terhadap penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dengan mengaitkan pada adanya unsur nepotisme maka seharusnya Pemohon melakukan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Tabanan sejak dugaan unsur nepotisme tersebut dilakukan oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran Pemilu yang terjadi selama Proses Penyelenggaraan Pemilu sehingga atas dalil Pemohon tersebut sudah cukup beralasan untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian dalil pemohon pada point 7 permohonan keberatan tersebut merupakan dalil sepihak tanpa dasar yang semakin memperlihatkan ketidaksiapan Pemohon di dalam menerima kekalahan dalam Pemilu di Kabupaten Tabanan tahun 2010 terlebih lagi adalah suatu kekeliruan yang nyata dengan mendasarkan hal dimaksud sebagai dasar pengajuan permohonan keberatan yang sama sekali bukan merupakan dan/atau materi perselisihan permohonan keberatan Pemohon serta bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

15. Bahwa Termohon sangat berkeberatan atas dalil Pemohon pada point 8 halaman 4 pada Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. *“Bahwa jumlah cadangan surat yang ditetapkan oleh KPUD Tabanan menunjukkan kecurangan. Kecurangan yang mana dapat dibuktikan sebagai berikut:*

- Menurut peraturan perundang-undangan, jumlah suara cadangan adalah sebesar 2,5 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sedangkan KPUD Tabanan menetapkan jumlah suara cadangan sebesar 2 %. Hal ini menunjukkan bahwa KPUD Tabanan bekerja tidak berdasarkan atas hukum.”*

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya tersebut tidak menunjukkan secara jelas di TPS mana saja dan pada tingkatan mana Termohon telah melakukan kekeliruannya di dalam menetapkan Jumlah Suara Cadangan hanya sebesar 2% tersebut. Bahwa perlu untuk diketahui bahwa tidak benar Termohon telah menetapkan jumlah suara cadangan sebesar 2 %, faktanya adalah Termohon telah menetapkan jumlah surat suara cadangan sebesar 2,5 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal mana dapat diketahui dari Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Tabanan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [Vide Bukti **“T-13 s/d T-22”**] serta didukung oleh Keterangan 10 PPK dalam lingkup Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Tabanan [Vide Bukti **“T-3 s/d T-12”**], dimana dinyatakan secara tegas bahwa jumlah surat suara cadangan yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 2,5 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terkait dengan dalil sepihak Pemohon tersebut, kembali Pemohon telah mendasarkan Permohonan Keberatannya pada dalil sepihak atas adanya kecurangan yang terjadi selama Proses Penyelenggaraan Pemilukada, hal mana sama sekali tidak menyangkut mengenai hasil akhir penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon bahkan alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam



permohonannya merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan.

Bahkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil sepihak Pemohon, dalil mana sangat dipaksakan dan mengada-ada. Kalaupun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut telah terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010 benar-benar terjadi maka semestinya terlebih dahulu Pemohon ajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panwaslu pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010), sehingga Permohonan Keberatan Pemohon telah dapat dianggap permohonan keberatan yang tidak didukung oleh alasan-alasan dan fakta-fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Dengan demikian dan oleh karenanya permohonan keberatan pemohon sudah cukup memiliki alasan untuk dapat dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dalil dalil pemohon tersebut hanya merupakan dalil sepihak saja, tidak memiliki dasar dan sangat menyesatkan. Untuk itu termohon mememinta perkenan majelis hakim konstitusi untuk dapat mengesampingkan dalil sepihak pemohon dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

16. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Point 9 pada halaman 4 sampai dengan 5 Permohonan Keberatan telah dinyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa dalam masa kampanye, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah banyak mengeluarkan Bansos atau Dana Hibah yang ditujukan kepada kelompok atau masyarakat. Tetapi setiap pengeluaran dana Bansos atau Dana Hibah yang dimaksud selalu disertai dengan saran atau surat pernyataan untuk memenangkan pasangan paket Eka-Jaya. Tragisnya, dana Bansos atau Hibah yang dimaksud itu justru banyak dicairkan pada saat minggu tenang pada H-2 dan H-1 yang tentunya dapat didiskualifikasikan sebagai money politik.”*

Pemohon sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan lagi-lagi memaksakan untuk mengaitkan bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu ke dalam objek perselisihan pemilu dimana Objek Perselisihan Pemilu dalam perkara aquo bukanlah berkenaan dengan adanya bentuk pelanggaran dan/atau kecurangan akan tetapi berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perlu untuk Termohon sampaikan bahwa mengenai Bantuan Sosial atau Hibah bukan diberikan oleh Pasangan Calon Tertentu, melainkan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali, termasuk warga masyarakat pemilih Pemohon, dan sama sekali tidak berkenaan dengan Proses Penyelenggaraan Pemilu apalagi dilakukan untuk kemenangan Pasangan Calon tertentu. Lebih lanjut, Bantuan Sosial atau Hibah yang didalilkan Pemohon sudah menjadi Program Rutin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu yang membutuhkannya dengan syarat mengajukan proposal permohonan yang telah jauh-jauh hari diajukan oleh warga masyarakat (termasuk warga masyarakat yang memilih Pemohon) kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dimana Program

Bantuan Sosial ini sudah berjalan selama  $\pm$  6 tahun, sehingga menurut Termohon alangkah naifnya Pemohon jika mengaitkan Program Bantuan Sosial dan/atau hibah tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran dan/atau kecurangan sehingga terbit hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi. Padahal sudah semestinya Program Bantuan Sosial atau Hibah tersebut diketahui oleh Pemohon sebagai program rutin Pemerintah Kabupaten Tabanan guna meningkatkan kesejahteraan warga dan penduduk di Kabupaten Tabanan, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. Terlebih lagi Pemohon dalam point 9 Permohonan Keberatan tersebut mendalilkan pencairan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada saat minggu tenang yaitu H-2 dan H-1 sehingga Pemohon mendalilkan pencairan Bantuan Sosial atau Hibah tersebut merupakan *Money Politics*, padahal fakta yang terjadi adalah jauh dari apa yang didalilkan oleh Pemohon, pencairan Bantuan Sosial atau Hibah tersebut bukan disengaja dilakukan bertepatan dengan minggu tenang yaitu H-2 dan H-1, justru pencairan Bantuan Sosial atau Hibah tersebut sudah jauh-jauh hari diagendakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebelum penetapan jadwal Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sepihak dan cenderung menyesatkan serta sama sekali tidak berdasarkan pada bukti serta fakta-fakta yang ada, untuk itu Termohon menyatakan sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon.

17. Lebih lanjut terkait dengan permasalahan Bantuan Sosial atau Hibah, Pemohon pada Point 10 Permohonan Keberatan telah secara sepihak mendalilkan pencairan dana Bantuan Sosial atau Hibah akan dilakukan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mendapatkan suara sebesar 85% pada Pemilukada tertanggal 4 Mei 2010, yang secara rinci dalil Pemohon pada Point 10 berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa I Nengah Sarjana pada tanggal 7 April 2010 bertempat di Pura Dalem Riang bertindak untuk dan atas nama masyarakat menyatakan kebutuhan tekad untuk memenangkan paket Eka-Jaya setelah tim*

*Eka-Jaya menyampaikan bahwa dana Bansos Tahap I sudah dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- akan dicairkan setelah warga ke empat banjar memenangkan pake Eka-Jaya dengan catatan mendapatkan suara 85% pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 4 Mei 2010.”*

Dalil mana sanat mengada-ada, cenderung dipaksakan dan jauh dari fakta yang sebenarnya. Bahkan walaupun klaim sepihak Pemohon itu dipaksakan sebagai suatu kebenaran, alangkah tidak masuk di akal, dengan melihat sikap kritis Pemohon, Pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada ke Panwaslu Kabupaten Tabanan. Sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan alat bukti yang lain.

dalil dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohona keberatannya sama sekali bukan dalil yang mendasarkan pada objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 15 Tahun 2008, akan tetapi dalil Pemohon tersebut justru berkenaan dengan adanya kalaim sepihak atas adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan

yang diduga terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tabanan dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 alasan-alasan keberatan sebagaimana mana merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada. dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan dan sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Bahwa selanjutnya pada Point 11 Permohonan Keberatan Pemohon kembali mendalilkan mengenai Program Bantuan Sosial atau Hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh karena dalil Pemohon tersebut bukan merupakan dalil yang didasarkan oleh dokumen bukti sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan yaitu dokumen bukti yang sah menurut hukum berkenaan dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun dalil Pemohon tersebut secara jelas dan rinci berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa bantuan dana Bansos atau Hibah yang dicairkan sampai tanggal 3 Mei 2010 oleh Bupati Tabanan untuk masyarakat dengan tujuan mendapatkan suara bagi pasangan Eka-Jaya, jelas-jelas telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/214/SJ Akuntabilitas Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang isinya sebagai berikut*

- Pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil kepala Daerah tertentu baik dalam format*

*kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu guna menjaga prinsip netralitas pengelolaan kekayaan.*

*Bahwa dalam hal ini DPRD Tabanan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Tabanan untuk menindaklanjuti surat Edaran Menteri Dalam Negeri namun Bupati Tabanan tetap saja tidak menghiraukan.*

*Pada kesempatan lain, Pemohon bersama Partai Pengusung, dalam hal ini Partai Golkar, telah melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Tinggi Bali.”*

Dalil mana secara jelas merupakan dalil sepihak tidak memiliki dasar dan tidak kekuatan pembuktian sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalil-dalil Pemohon Tersebut merupakan uraian dari bentuk-bentuk pelanggaran yang semestinya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panwaslu seketika pada saat diketemukannya peristiwa pelanggaran (itu pun apabila benar memang terjadi pelanggaran) dan bukan dilakukan oleh Pemohon pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010. Bahkan walaupun klaim sepihak Pemohon itu dipaksakan sebagai suatu kebenaran, alangkah sangat disayangkan sikap Pemohon yang mencampuradukkan perbuatan hukum seseorang dikaitkan untuk kemudian dibebankan pertanggungjawabannya kepada salah satu Pasangan Calon, semata-mata dikarenakan pasangan Calon tersebut telah ditetapkan oleh Termohon menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010. Pemohon seharusnya terlebih dahulu melaporkan peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada ke Panwaslu Kabupaten Tabanan. Akan Tetapi, Sampai

dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. *Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:*
  - a. *berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);*
  - b. *berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);*
  - c. *berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
  - d. *berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;*
  - e. *berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;*
  - f. *berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;*
  - g. *penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau*
  - h. *dokumen tertulis lainnya.*
2. *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah;*
3. *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Terlebih lagi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkannya kepada Kejaksaan Tinggi Bali, dimana perbuatan

Pemohon tersebut sudah semakin keliru serta amat sangat disayangkan Pemohon kembali memperlihatkan ketidapahamannya atas Pengajuan Permohonan Keberatannya dengan mendalilkan atas adanya perbuatan pihak-pihak ketiga lainnya yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan pelanggaran dan/atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan demikian terhadap dalil tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan oleh karena dalil permohonan keberatan pemohon sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan materi dan/atau objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

19. Bahwa selanjutnya Pemohon pada Point 12 Permohonan Keberatan telah mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa terkait dengan uraian poin angka 11 sampai dengan poin angka 13 diatas, sudah dapat dipastikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, SE. MM dikualifikasi.”*

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah secara sepihak dan berusaha untuk menyesatkan Majelis Hakim dengan mendalilkan bahwa Hasil Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 dengan Calon Terpilih Pasangan Nomor Urut 1 sebagai pemenang pada Pemilukada tersebut sudah pasti dikualifikasi, dalil mana terlalu berlebihan dan bahkan semakin memperlihatkan ketidaksiapan Pemohon dalam menerima kekalahan. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, amat disayangkan sikap Pemohon yang telah secara sepihak dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif dengan menihilkan suatu fakta hukum dimana Pemilukada di Kabupaten Tabanan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana sampai



dengan saat sebelum dilakukannya pleno rekapitulasi tingkat akhir di kabupaten tabanan, pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap jalannya proses pemilukada, hal mana terbukti dengan telah ditandatangani seluruh dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan (10 kecamatan) dalam lingkup kabupaten tabanan, tanpa adanya pernyataan keberatan dari Pemohon.

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan pemilukada aquo dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, hal mana sangat bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan dari Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwas (Vide : Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal-pasal berikutnya), dan bukan hal yang berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

20. Pemohon kembali mendalilkan adanya pelanggaran dalam Pemilukada dengan menyatakan pada Point 13 halaman 5 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa pada masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010, pasangan paket Eka-Jaya mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut*

*menghadiri kampanye pasangan Eka-Jaya melalui Bupati Tabanan dalam hal ini sebagai orang tua daripada Ni Putu Eka Wiryastuti (paket Eka-Jaya) dan dilakukan absensi kehadiran di tempat kampanye terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hadir disana. Hal ini juga dibiarkan oleh KPUD (Termohon). Ini juga merugikan pihak Pemohon.”*

Bahwa perlu kiranya Termohon sampaikan, mengenai Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 25) dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada bagian Komentar Umum Pasal 25 menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warganegara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.

Prinsip HAM universal menyebutkan bahwa Negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Karenanya, setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini. Hak ini pada pokoknya, menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (*freely*) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif. Karenanya, hak ini juga berkaitan dengan hak yang lain dan tidak dapat dipisahkan, yakni:

kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul (*freedom of expression, assembly and association*).

Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai seorang warga Negara Indonesia memiliki hak memilih yang dijamin oleh Negara, yang sudah sepantasnya dijamin pula oleh pihak KPU, sehingga keikutsertaan para PNS pada pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan ini sudah sepatutnya diapresiasi oleh semua kalangan.

Bahwa adapun kewajiban bagi PNS untuk menjaga kenetralan dalam setiap Pemilihan Umum memang benar diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, yang mana mewajibkan bagi PNS untuk bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, namun perlu dicatat bahwa seperti yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) UU ini, yang dimaksud dengan menjaga kenetralan tersebut adalah bahwa bagi setiap PNS dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus politik.

Bahwa lebih lanjut, perlu dipahami bahwa walaupun ada dugaan kuat telah terjadinya pelanggaran Pemilukada, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam lingkup kewenangan dari KPUD, melainkan kewenangan dari Panwaslu untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon. Dan adapun jika Panwaslu telah menetapkan Klaim sepihak Pemohon dimaksud memang telah terbukti dalam pengertian telah terjadi suatu pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, hal tersebut merupakan tanggungjawab dari PNS itu sendiri dan Tim Kampanye pasangan calon itu sendiri, kalau terbukti mengerahkan PNS. Akan Tetapi, sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

21. Pada Point 14 dihalaman 6, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta oleh atasan masing-masing untuk memberikan suara kepada pasangan Eka-Jaya minimal 10 orang per PNS bersangkutan. Diharapkan semua keluarga PNS memilih Eka-Jaya.”*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, seperti halnya yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya, Termohon menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, dan jauh dari fakta serta kejadian sebenarnya. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan pemilukada aquo. Sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari KPUD, melainkan kewenangan dari Panwaslu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon, sehingga jika memang terdapat dugaan/sangkaan telah terjadinya kecurangan seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu yang tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup, karena berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran oleh tim kampanye pasangan calon menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye

dan peserta Kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota, barulah KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan jelas dalam kasus ini, pada masa diselenggarakannya kampanye dan pemilihan umum tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu.

Bahwa kemudian jika memang terdapat cukup bukti telah terjadi tindakan pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hal tersebut merupakan tanggungjawab dari tim kampanye pasangan calon itu sendiri, untuk dapat digugat ataupun diberi sanksi, sehingga pengajuan permohonan keberatan terhadap KPUD Tabanan yang diajukan dengan alasan adanya dugaan dari pihak Pemohon bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta oleh atasan masing-masing untuk memberikan suara kepada pasangan Eka-Jaya minimal 10 orang per PNS bersangkutan untuk memilih Eka-Jaya, sekali lagi kami nyatakan sebagai dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan serta sama sekali tidak ada korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

22. Selanjutnya mengenai adanya rekayasa terhadap Hasil Perolehan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Point 15 di halaman 6, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa telah terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan hasil dari Rekapitulasi di sebagian TPS.*

*Ditemukan tanda tulisan tangan yang sama dibuat oleh petugas Pemilukada sehingga membuktikan adanya rekayasa terhadap hasil perolehan suara yang mengakibatkan hasil suara tersebut menjadi cacat yuridis”*

Bahwa berita acara rekapitulasi di TPS dibuat dalam rangkap 8 (delapan) dengan sistem carbonise, masing-masing saksi di TPS

mendapatkan hak yang sama untuk mengajukan keberatan, sehingga amatlah tidak masuk di akal dali Pemohon dimaksud, seharusnya walaupun benar apa yang didalilkan Pemohon, saksi Pemohon seharusnya berkeberatan dengan mengajukan bukti di TPS mana ada kejanggalan penulisan hasil rekapitulasi pada saat penerimaan Model C-KWK dari KPPS jika menemukan kejanggalan, tapi dalam kenyataannya keberatan atas jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sama sekali tidak ada, bahkan seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon turut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara pada Tingkat TPS tanpa membubuhkan catatan keberatan.

Bahwa walaupun terdapat pengkoreksian terhadap hasil perhitungan suara, setiap pengkoreksian tulisan telah diberi paraf dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ini sendiri telah ditandatangani oleh para saksi dari semua pasangan calon tanpa adanya pernyataan keberatan dari pihak manapun.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa hasil pemungutan dan perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di masing-masing TPS (Vide Bukti T-13 s/d T-22) telah sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Vide Bukti T-3 s/d T-12) dan Berita Acara Nomor 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti T-2), dengan demikian dan oleh karenanya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh termohon telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana sampai dengan saat sebelum dilakukannya pleno rekapitulasi tingkat akhir di kabupaten tabanan, pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap jalannya proses pemilukada, hal mana terbukti dengan telah ditandatanganinya seluruh dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan (10 kecamatan) dalam lingkup kabupaten tabanan, tanpa

adanya pernyataan keberatan dari pemohon di seluruh jenjang tingkatan penghitungan suara.

23. Kemudian Pemohon secara sepihak telah menyatakan adanya penambahan suara yang tidak jelas sebanyak 118 orang dengan dalilnya sebagaimana dinyatakan dalam Point 16 halaman 6 Permohonan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa pada awalnya jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 336.909 orang. Setelah dilakukan pemilihan ternyata dalam keputusan KPUD Tabanan jumlah suara total adalah sebanyak 337.027 orang. Berarti ada penambahan suara yang tidak jelas sebanyak 118 orang dari jumlah awal sebesar 336.909 orang.”*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam poin ke-16 merupakan dalil yang tidak berdasar, hal ini karena jelas di dalam dokumen bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 381/BA/V/2010 (Vide Bukti T-2), tercatat bahwa total surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilu di Kabupaten Tabanan ini adalah berjumlah 281.721 (dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu), dan bukan 337.027 orang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pemohon telah salah atau keliru di dalam memahami jumlah pemilih dalam PemiluKada dengan pemilih yang mempergunakan hak pilihnya dalam PemiluKada Kabupaten Tabanan, untuk kemudian secara sepihak mengklaim bahwa telah terjadi penambahan suara yang tidak jelas sebanyak 118 orang. Seharusnya Pemohon memahami substansi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 381/BA/V/2010 untuk kemudian mengingat kembali atas adanya fakta dimana Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon Peserta PemiluKada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide

Bukti "T-27") serta Termohon pun telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap termutakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Termohon Perihal Perubahan DPT, rapat mana diketahui, dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti "T-28").

Bahwa alasan pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 118 orang diluar Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan sebelumnya merupakan tindakan pelanggaran hukum oleh KPUD sungguh tidak berdasar hukum dan menunjukkan ketidaktahuan pihak Pemohon tentang aturan-aturan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini karena jelas sekali diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, khususnya dalam Pasal 5 hingga Pasal 7, yang mengatur bahwa bagi pemilih yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS namun tidak dapat mencoblos di TPS tersebut karena berpindah tempat tinggal, sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari, atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan seperti sedang sakit rawat inap, sedang menjadi tahanan, atau tertimpa bencana alam, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan dari PPS/KPPS tempat TPS awalnya yang kemudian oleh PPS di TPS yang baru pemilih tersebut dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan dan nama-nama yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan tersebut bukanlah merupakan penambahan terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap seperti yang didalilkan oleh Pemohon, namun merupakan bagian dari pemilih yang sebelumnya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS namun terpaksa melakukan pemilihan di TPS lain, sehingga tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan di TPS tempat yang bersangkutan melakukan pemilihan.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan adanya catatan Daftar Pemilih Tambahan merupakan dalil yang mengada-ngada dan



tidak berdasar hukum, karena pencatatan 118 orang ke dalam Daftar Pemilih Tambahan di sejumlah TPS di Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pemilu yang berlaku.

24. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dimana sudah menjadi terang dan jelas bahwa tidak ada kesalahan penghitungan dalam Pemilkada di Kabupaten Tabanan Tahun 2010 sehingga dalil Pemohon pada Point 17 yang menyatakan terdapat kesalahan yang sangat fundamental, dalil mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa oleh karena jumlah hasil penghitungan dari rekapitulasi suara oleh Termohon, baik secara material maupun formal. Terdapat kesalahan yang sangat fundamental, maka hasil penghitungan dari rekapitulasi tersebut harus dinyatakan batal secara hukum.”*

Bahwa Termohon mempertanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan berkaitan dengan Hasil Akhir Penghitungan Suara dan oleh karena Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Sebaliknya, bahwa hasil pemungutan dan perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di masing-masing TPS (Vide Bukti T-13 s/d T-22) telah sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) (Vide Bukti T-3 s/d T-12) dan Berita Acara Nomor 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Vide Bukti T-2), dengan demikian dan oleh karenanya penyelenggaraan pemilukada di kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh Termohon telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana sampai dengan saat sebelum dilakukannya pleno rekapitulasi tingkat akhir di Kabupaten Tabanan, Pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap jalannya proses Pemilukada, hal

mana terbukti dengan telah ditandatangani seluruh dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan (10 kecamatan) dalam lingkup kabupaten tabanan, tanpa adanya pernyataan keberatan dari Pemohon di seluruh jenjang tingkatan penghitungan suara.

Dengan demikian dan oleh karenanya, alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 sampai dengan butir 16 posita merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi no. 15 tahun 2008, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon dalam perkara *aquo* untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, sangat jelas bahwa syarat juridis formil dan batasan materi perkara-perkara keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Tabanan mensyaratkan (i) Adanya kewajiban Pemohon untuk menguraikan secara jelas dan rinci semua dalil yang dikemukakan dalam permohonan keberatan yang diajukan; (ii) Harus dengan jelas dan rinci mengemukakan dimana letak kesalahan perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD oleh Termohon (KPUD); (iii) Harus dengan jelas dan rinci mengemukakan dimana letak kesalahan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon dan (iv) Harus mengemukakan Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon (KPUD); serta Meminta agar menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

## Mengenai Petitum Pemohon

25. Bahwa amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar pemohon langsung meminta petitum bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara pemohon adalah sebanyak 126.403 suara sedangkan pemohon lupa menetapkan berapa perolehan suara Termohon yang benar menurut Termohon.”

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Tambahan/Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

a. Dalam Posita

- i. Pemohon dalam Positanya juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang turun hingga menjadi 10.250 suara; sehingga permintaan (petitum) Pemohon hanya bersifat klaim sepihak Pemohon tanpa dasar, dikarenakan Pemohon tidak mampu membuktikan apalagi menguraikan secara jelas dan rinci dari mana dan apa yang dijadikan dasar perolehan suara Pemohon dimaksud;
- ii. Pemohon hanya mengklaim bahwa penambahan 10.250 suara mutlak ditujukan dan menjadi milik Pemohon, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak terdapat 10.250 suara tambahan untuk Pemohon yang semula dimasukkan menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Klaim Pemohon, bahkan dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah sebesar 126.403 suara;
- iii. Pemohon tidak pula dengan rinci menyebutkan dasar perhitungan Pemohon yang “*representatif*” diperoleh dari

perhitungan yang benar menurut Pemohon serta menerangkan secara terang, jelas dan rinci pada tingkatan mana saja terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

b. Dalam Petitum

Pemohon tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 134.441 suara, *sekaligus* menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2008, sehingga walaupun Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap lebih besar dari perolehan suara PEMOHON, yakni 126.403 suara;

Dengan demikian, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil ilusi dan merupakan klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian jika dihubungkan dengan Permohonan keberatan Pemohon, maka dapat dikemukakan bahwa permohonan keberatan Pemohon cacat formil dikarenakan telah melanggar persyaratan juridis formil, dimana tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak memberikan secara jelas dan rinci dasar perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk ditetapkan sebagai hasil perhitungan suara yang sah.

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Seluruh Dalil-Dalil Termohon;
2. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah sah menurut hukum dan mengikat;
4. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Ni Putu Eka Wiryastuti dengan Gede Sanjaya, SE., MM., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 24 Mei 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Dokumen Surat Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan

Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010

Menerangkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010

2. Bukti T-2 : Dokumen Berita Acara Nomor 381/BA/V/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Tabanan.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Tabanan.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
4. Bukti T-4 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Kerambitan.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Kerambitan.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

5. Bukti T-5 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Selemadeg Timur.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Selemadeg Timur.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
6. Bukti T-6 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Selemadeg.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Selemadeg.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
7. Bukti T-7 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Selemadeg Barat.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Selemadeg Barat.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
8. Bukti T-8 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di Kecamatan Pupuan.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan

- calon di tingkat Kecamatan Pupuan.dalam  
Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
9. Bukti T-9 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan  
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat  
Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di  
Kecamatan Penebel.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil  
penghitungan suara bagi masing-masing pasangan  
calon di tingkat Kecamatan Penebel.dalam  
Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
10. Bukti T-10 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan  
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat  
Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di  
Kecamatan Baturiti.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil  
penghitungan suara bagi masing-masing pasangan  
calon di tingkat Kecamatan Baturiti.dalam  
Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
11. Bukti T-11 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan  
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat  
Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di  
Kecamatan Marga.  
Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil  
penghitungan suara bagi masing-masing pasangan  
calon di tingkat Kecamatan Marga.dalam Pemilukada  
Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
12. Bukti T-12 : Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan  
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di Tingkat  
Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 5 Mei di  
Kecamatan Kediri.



Menerangkan mengenai rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di tingkat Kecamatan Kediri.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

13. Bukti T-13 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Tabanan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Tabanan.dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
14. Bukti T-14 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kerambitan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Kerambitan dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
15. Bukti T-15 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg Timur (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-

masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Selemadeg Timur dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

16. Bukti T-16 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK) Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Selemadeg dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
17. Bukti T-17 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Selemadeg Barat (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK) Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Selemadeg Barat dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
18. Bukti T-18 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Pupuan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK) Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan

Pupuan dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.

19. Bukti T-19 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Penebel (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Penebel dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
20. Bukti T-20 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Baturiti (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Baturiti dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
21. Bukti T-21 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Marga (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Marga dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan

- Tahun 2010.
22. Bukti T-22 : Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kediri (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-PKWK)  
Menerangkan hasil pemungutan suara dan rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon di setiap TPS se Kecamatan Kediri dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
23. Bukti T-23 : Dokumen Tanda terima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 tertanggal 10 Mei 2010.  
Menerangkan bahwa Termohon telah memberikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/KPU Kab.Thn/2010 tertanggal 10 Mei 2010 kepada Pemohon
24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/175/KPU Kab. Tbn/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.  
Menerangkan mengenai penetapan hasil rapat pleno KPUD Tabanan mengenai nomor urut pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
25. Bukti T-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 26/KPU Kab.Tbn/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.  
Menerangkan mengenai penetapan resmi KPUD

- Tabanan mengenai nomor urut pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabanan 2010.
26. Bukti T-26 : Satu Bundel Dokumen Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 (Model A4-KWK).  
Menerangkan mengenai rincian Daftar Pemilih Tetap Per TPS Per Desa dalam Lingkup Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.
27. Bukti T-27 : Dokumen Surat Pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010.  
Menerangkan bahwa Termohon telah melakukan tugasnya untuk melakukan pemutakhiran penduduk sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tabanan yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap, yang mana seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah menyetujui Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon.
28. Bukti T-28 : Berita Acara Rapat Pleno Termohon Perihal Perubahan DPT.  
Menerangkan Daftar Pemilih Tetap KPUD Tabanan telah melakukan pemutakhiran Daftar DPT yang telah diketahui, dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tabanan 2010.
29. Bukti T-29 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Menerangkan mengenai tata cara pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap, serta dasar hukum digunakannya KIPEM untuk memilih di TPS.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Mei 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Gede Mara :

- Saksi merupakan saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 3 ( I Gusti Gede Putra Wirasana dan I Putu Oka Mahendra);
- Bahwa tidak ada keberatan diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon, dan para saksi dari pasangan calon telah menandatangani hasil rekapitulasi PPK;
- Bahwa selama Pemilu, laporan-laporan pelanggaran yang pernah diajukan kepada Panwaslu hanya atas pelanggaran pemasangan Baliho kampanye;

2. I Nyoman Arnawa:

- Saksi merupakan saksi dari pasangan calon Nomor urut 1 (Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya);
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon , dan para saksi dari pasangan calon telah menandatangani hasil rekapitulasi PPK;
- Bahwa Saksi dari Pemohon tidak hadir pada saat rapat Pleno KPU
- Bahwa tidak ada keberatan dari para Saksi pasangan calon mengenai hasil rapat pleno KPU;

3. I Nengah Judiana:

- Saksi merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tidak ada keberatan taupun laporan pelanggaran oleh KPUD Tabanan, karena walaupun saksi bukan merupakan Anggota Panwaslu, namun saksi terus melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang berkoordinasi dengan KPU serta Panwaslu Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi tidak ada pelanggaran menyangkut masalah DPT, hibah serta partisipasi PNS;

- Bahwa pemberian dana Bansos dan hibah dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat sebagaimana lazimnya tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ditujukan untuk membiayai program/kegiatan yang diduga dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Pemilukada;
- Bahwa tidak ada kegiatan ataupun usaha untuk mobilisasi PNS ke TPS untuk memilih salah satu pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah didengar keterangannya di depan persidangan tanggal 19 Mei 2010 yang pada pokoknya mendukung semua jawaban Termohon;

[2.6] Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumade memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 25 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu menerima laporan bahwa ada kecurangan di TPS 5 Temacun;
- Bahwa Panwaslu memeriksa kecurangan dan hasilnya terbukti;
- Bahwa Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Tabanan agar diadakan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa atas rekomendasi dari Panwaslu, di TPS 5 Temacun diadakan pemungutan suara ulang dengan hasil:
  - Pasangan calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 308 suara;
  - Pasangan calon Nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 3 suara;
  - Pasangan calon Nomor urut 3 tidak memperoleh suara;
- Bahwa mengenai mengenai kecurangan tersebut, Panwaslu sudah meneruskan ke Kepolisian;
- Bahwa mengenai adanya indikasi money *politics* juga sudah diteruskan ke Kepolisian;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran administrasi sudah diteruskan ke KPU;
- Bahwa adanya TPS ganda sudah ditertibkan;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan mengenai pengerahan PNS dan KIPEM;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24

Mei 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 41/KPU Kab.Tbn/2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan



konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tabanan sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 41/KPU Kab. Tbn/2010 TAHUN 2010 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 tanggal 10 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 26/KPU Kab.Tbn/2010 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 tanggal 5 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-13 = Bukti T-25);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 41/KPU Kab. Tbn/2010 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 tanggal 10 Mei 2010, (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 11 Mei 2010, Rabu, 12 Mei 2010, dan Jumat, 14 Mei 2010, karena hari Kamis, 13 Mei 2010 adalah Hari Raya Kenaikan Isa Almasih, yang bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NOMOR 80/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Syarat Formal Pengajuan Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa selain itu Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri lebelli*), hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum (*error in persona*), tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan, bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis. Menurut Termohon permohonan Pemohon juga salah objek. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 10.250 suara, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tidak dapat menyebutkan di TPS mana perolehan suara Pemohon hilang. Sebaliknya bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat PPK Kecamatan Tabanan (Bukti T-3), Kecamatan Kerambitan (Bukti T-4), Kecamatan Selemadeg Timur (Bukti T-5), Kecamatan Selemadeg (Bukti T-6), Kecamatan Selemadeg Barat (Bukti T-7), Kecamatan Pupuan (Bukti T-8), Kecamatan Penebel (Bukti T-9), Kecamatan Baturiti (Bukti T-10), Kecamatan Marga (Bukti T-11), dan Kecamatan Kediri (Bukti T-12), ternyata tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Di samping itu seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan (Model DA), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dalam persidangan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum berperan secara optimal dalam menyikapi berbagai bentuk kecurangan, menurut Mahkamah hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, karena sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi; a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(*vide* PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur Penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga mengenai pelanggaran administratif dan dugaan *money politics*, telah diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan masalah bantuan sosial (Bansos), hibah, dan Kartu Tanda Penduduk Musiman (KIPEM) serta pengerahan PNS, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Termohon I Nengah Judiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, bahwa:

- pemberian dana bansos dan hibah dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Pemilukada;
- berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memperbolehkan penggunaan KIPEM selain KTP untuk memilih di TPS selama orang yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

- tidak ada kegiatan ataupun usaha untuk memobilisasi PNS ke TPS untuk memilih salah satu pasangan calon, adapun hadirnya para PNS di TPS itu adalah kemauan dari mereka sendiri,

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan menurut Mahkamah harus dikesampingkan;

[3.13.5] Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat massif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut;

[3.13.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan jumlah suara cadangan sebanyak 2%, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut keliru, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di tingkat TPS dalam lingkup kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Tabanan Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Lampiran Model C-3 KWK (*vide* Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15 Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, dan Bukti T-22), dinyatakan dengan tegas bahwa jumlah surat suara cadangan yang ditetapkan Termohon adalah 2,5%, dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.13.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan hasil perolehan suara yang tidak jelas sebanyak 118 orang dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 336.909 orang menjadi 337.027, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut keliru, karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 381/BA/V/2010 (*vide* Bukti T-2), tercatat bahwa total surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilukada di Kabupaten Tabanan ini adalah berjumlah 281.721, dengan perincian suara sah sebanyak 276.852, dan suara tidak sah sebanyak 4.869, bukan 337.027 orang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.13.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA****Ttd****Moh. Mahfud MD****ANGGOTA-ANGGOTA,****Ttd****M. Akil Mochtar****Ttd****Hamdan Zoelva****Ttd****Muhammad Alim****Ttd****Maria Farida Indrati****Ttd****Ahmad Fadlil Sumadi****Ttd****Harjono****Ttd****M. Arsyad Sanusi****Panitera Pengganti****Ttd**



**Saiful Anwar**